

## **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK**

**Masayu Khofifah**

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)  
[masayu.19010@mhs.unesa.ac.id](mailto:masayu.19010@mhs.unesa.ac.id)

**Gelar Ali Ahmad**

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)  
[gelaraliahmad@gmail.com](mailto:gelaraliahmad@gmail.com)

### **Abstrak**

Putusan hakim merupakan putusan yang penting dalam penyelesaian suatu perkara. Putusan hakim berguna bagi terdakwa dan korban dalam mendapatkan kepastian hukum dalam perkara tersebut. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas, hal tersebut digunakan untuk menegakan hukum dan keadilan, akan tetapi kebebasan hakim bukanlah bebas sebeb-bebasnya namun tetap dibatasi oleh aturan dan norma. Selain itu, pada putusan ini yang berhadapan dengan hukum adalah Anak maka hakim hendaknya memperhatikan Undang- Undang Perlindungan Anak. Faktanya ada Hakim dalam memutus perkara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah sesuai dengan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menganalisis apakah Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis telah sesuai dengan Pasal 67 Undang – Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji serta menganalisis norma hukum dan putusan hakim tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *statute approach* dan *case approach*. Adapun analisis menggunakan preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis, telah memenuhi unsur-unsur yuridis tetapi kurang sesuai dengan 81 ayat (5) Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kurang sesuai dengan pasal 67 Undang – Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait penjatuhan pembedanaannya.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan, Anak, Narkotika, Perlindungan Anak.

### **Abstract**

A judge's ruling is a decision that is effective in the resolution of a case. The judge's ruling is useful for both the defendant and the victim in obtaining legal certainty in the case. The power of the judiciary is free, it is used to enforce law and justice, but the freedom of judges is not free but is still limited by rules and norms. In addition, in this judgment facing the law is the Child so the judge should pay attention to the Child Protection Act. In fact, there are judges in deciding cases not in accordance with the laws and regulations. In the Decision of the District Court Range No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis. In this ruling, the child was ordered to sell methamphetamine-type narcotics. This research was conducted to examine and analyze whether the judge's consideration in passing a judgment in this case was appropriate or not and analyzed whether Decision No. 1 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Kis was in accordance with Article 67 of Law No. 35 of 2012 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The results of this study, namely in Decision No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis, have fulfilled juridical elements but are not in accordance with 81 paragraphs (5) of Law No. 11 of 2012 Tnetang Juvenile Criminal Justice System and are not in accordance with article 67 of Law No. 35 of 2012 concerning Amendments to Law - Unadng No. 23 of 2002 concerning Child Protection related to the conviction.

**Keyword:** Analysis of the verdict, Child, Narcotic, Child Protection.

## PENDAHULUAN

Narkotika sendiri merupakan obat atau zat yang berbahaya jika digunakan dalam takaran yang salah. Pada pasal 1 ayat 15 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan penyalahgunaan merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa mempunyai hak atau melawan hukum yang telah ada. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan efek samping yang merugikan bagi pencandunya. Anak yang masih belum cukup umur sering kali menjadi sasaran bagi pengedar narkotika. Minimnya pengetahuan anak tentang narkotika dapat menjadi salah satu penyebabnya.

Penyalahgunaan narkotika sendiri cukup menjadi sorotan permasalahan di tingkat nasional maupun internasional. Kasus penyalahgunaan narkoba semakin marak pada anak yang masih belum cukup umur atau masih remaja. Banyaknya motif – motif penyalahgunaan narkoba yang terjadi salah satunya menggunakan anak untuk menjadi kurir, sebagai tempat penyimpanan narkotika, atau sebagai perantara, dengan menggunakan berbagai macam cara. Narkotika sendiri dapat merusak mental serta kesehatan bagi generasi penerus bangsa. Tidak menutup kemungkinan faktor yang mempengaruhi anak menyalahgunakan narkotika bisa saja tidak dari keinginannya sendiri tetapi dapat terjadi dari lingkungan, pengaruh orang lain, dijejek, paksaan, rasa ingin tahu atau karena ekonomi.

Anak sering kali menjadi sasaran bagi penjual atau pengedar narkotika adalah anak yang belum cukup umur seperti yang telah disebutkan pada Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal tersebut kebanyakan orang menyebutnya masa remaja. Masa remaja adalah masa seorang anak mencari jati dirinya. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu ketertarikan anak terhadap hal baru yang belum pernah dialami. Pada masa remaja anak cenderung belum mengetahui hal yang positif dan negatif karena anak remaja memiliki pola pikir yang masih labil yang dapat dengan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Saat itulah para pengedar narkotika memanfaatkan anak dengan cara yang beragam seperti, diiming – imingkan imbalan berupa uang atau barang yang membuat anak tersebut tertarik. Penyalahgunaan

narkotika yang terjadi sering kali terjadi adalah anak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Posisi anak yang belum mengetahui hukum dimanfaatkan oknum – oknum tersebut. Sering kali pengedar, pembeli, atau penjual menjadikan anak sebagai tameng mereka dalam melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut, karena mereka merasa bahwa anak mudah dihasut dan anak tidak dihukum berat jika tertangkap. Bagi kebanyakan orang penjatuh pidana bagi anak dirasa kurang bijak. Akan tetapi pidana berupa pada anak akan penting dilakukan agar sikap buruk yang ada pada anak tersebut tidak terus menerus dilakukan, tetapi dengan syarat pemidanaan yang diberikan harus sesuai dan seringan mungkin agar anak dapat belajar dari kesalahannya serta dapat menimbulkan efek jera namun tidak menyerang pada psikologi anak.

Pengaturan tentang penegakan beracara dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dua Undang - Undang tersebut telah dijelaskan tentang pidana anak serta perlindungan - perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh anak. Terdapat hal - hal yang perlu diperhatikan pada pemidanaan anak salah satunya adalah merahasiakan anak pada proses pengadilan, hal ini terdapat pada pasal 17 ayat 2 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu terdapat juga pada pasal 5 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan keadilan restoratif serta diupayakannya diversi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga dapat dikenakan hukuman penjara, tetapi pengenaan hukuman penjara adalah upaya paling akhir yang dilakukan karena hakim anak wajib mengupayakan diversi. Pada Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai tempat yang akan digunakan oleh anak dalam menjalankan proses peradilan, yaitu anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tetapi tidak hanya di LPKA terdapat tempat lain juga untuk anak menjalani proses pembinaan. Untuk pengenaan sanksi anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan

maupun pidana. Tetapi jika anak masih berada dibawah umur 14 (empat belas) tahun maka anak hanya dapat dikenakan hukuman berupa tindakan hal tersebut terdapat pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dapat dipicu dengan berbagai hal, contohnya karena faktor kurangnya pengetahuan anak terhadap narkoba, faktor pengawasan orang tua, faktor lingkungan, faktor ekonomi. Empat faktor tersebut sering menjadi alasan pemicu penyalahgunaan narkoba pada anak. Sosialisasi tentang narkoba serta hukuman penyalahgunaan penting dilakukan. Agar anak mengetahui proses hukum yang akan dikenakan pada mereka jika melakukan hal tersebut. Penyalahgunaan narkoba sendiri telah diatur dalam Undang - Undang khusus yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang - Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang - Undang tersebut telah dijelaskan sanksi pidana tentang penyalahgunaan, penjualan, pemakaian, pengedaran narkoba. Hukuman yang dapat dikenakan pada Undang - Undang tersebut telah disebutkan mulai dari paling sedikit sampai seumur hidup.

Peneliti mengambil contoh dengan studi putusan pada pidana khusus anak tentang narkoba. Pada kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis dengan terdakwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikenakan vonis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, dalam kasus tersebut anak diperintahkan untuk menjualkan narkoba golongan I jenis sabu oleh seseorang yang bernama Edi, untuk kronologi kasus pada putusan ini berawal dari anak yang diajak oleh Edi untuk kerumahnya, setelah menerima ajakan dari Edi anak mengiyakan ajakan Edi sehingga anak ikut dengan Edi untuk ke rumahnya dengan menggunakan motor. Anak tersebut baru bekerja bersama Edi selama 3 hari, anak diperintahkan oleh Edi menjualkan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 100.000, setiap harinya anak diberikan upah oleh Edi dengan uang sejumlah Rp. 70.000, upah tersebut dipergunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Oleh sebab itu peneliti akan meneliti tentang topik tersebut dalam penelitian hukum pada

skripsi ini, dengan menganalisis putusan hakim pada kasus tindak pidana khusus anak tentang narkoba dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis agar dapat mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan pemidanaan. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas topik permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK

Maka ditemukan dua rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji terkait dengan:

1. Apa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis putusan tentang kasus tindak pidana narkoba anak sudah tepat menurut pasal 81 ayat 5 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis telah sesuai dengan Pasal 67 Undang – Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis telah tepat atau belum tepat menurut pasal 81 ayat 5 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memahami serta mengetahui kesesuaian Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis dengan Pasal 67 Undang – Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak yaitu mengenai tinjauan umum tentang anak, pengertian anak, perlindungan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, tinjauan umum tentang narkoba, tindak pidana narkoba, jenis narkoba golongan, tinjauan umum tentang sistem peradilan anak, pengertian sistem peradilan pidana anak, prinsip sistem peradilan pidana anak, tujuan sistem peradilan pidana anak, tinjauan umum pertimbangan hakim, pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim.

## **METODE**

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di studi dokumen. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif karena penelitian ini menganalisis norma-norma hukum serta putusan pengadilan. Penelitian ini disebut hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis serta bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Dalam penelitian hukum terdapat banyak pendekatan, dengan pendekatan - pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Lalu penelitian ini juga melakukan analisis dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang biasa disebut dengan *case approach*.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan melalui studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Sifat preskriptif adalah ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dan berlakunya aturan hukum untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang terkumpul, digunakan metode analisis materi hukum deduktif, yaitu metode penelitian berdasarkan konsep umum atau teori yang digunakan untuk menjelaskan materi atau untuk menunjukkan perbandingan atau hubungan antar materi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL**

#### **1. Kronologi Kasus**

Pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019, sekitar pukul 12.00 wib Anak bertemu dengan Edi, Edi adalah orang yang menyuruh anak untuk menjualkan narkoba tersebut. Setelah

bertemu Edi anak diajak oleh Edi untuk menuju rumahnya yang disetujui oleh Anak, Anak dibonceng oleh Edi kerumahnya.

Setelah sampai di rumah Edi, Anak diberikan dompet kecil yang berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik klip kecil transparan kosong yang digunakan untuk menjualkan narkoba tersebut. Edi berkata kepada Anak bahwa harga narkoba tersebut perpaket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Edi berkata jika ada seseorang yang ingin membeli dan menawarkan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jangan diberikan, Anak pun menyetujui perkataan Edi.

Setelah menyetujui hal tersebut, Anak pergi dari rumah Edi menuju warung di Dusun XI Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, setelah itu, tiba-tiba Anak didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian, lalu polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan polisi menemukan 1 (satu) dompet kecil berwarna biru yang berisikan 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik klip kecil transparan kosong. Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik Edi yang akan dijualkan oleh Anak.

Anak tersebut baru bekerja bersama Edi selama 3 (tiga) hari, dari pekerjaannya tersebut anak diberikan upah oleh Edi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari, upah tersebut dipergunakan oleh Anak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Bahwa karena hal tersebut Anak dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan penjatuhan hukuman 1 tahun 6 bulan hukuman penjara serta 6 bulan pelatihan kerja.

#### **2. Pertimbangan Hakim**

Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib yang menyatakan jika

ada orang yang memiliki dan menjual narkotika jenis shabu di Dusun IX Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1 melakukan penyelidikan dan saat tiba di lokasi Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1 melihat Anak yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut sedang duduk-duduk di teras sebuah warung sehingga terhadap Anak dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Anak dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil berwarna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik klip kecil transparan kosong;
- Bahwa Anak mengakui jika 5 (lima) plastik klip kecil transparan yang berisi kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang diperoleh Anak dari Edi penduduk Gang Tiger Dusun VI Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan menjualkan narkotika jenis shabu tersebut Anak memperoleh upah dari Edi berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkotika jenis shabu tersebut sehingga Anak beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku untuk proses selanjutnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 14335/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama TERDAKWA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dikembalikan dan barang bukti B habis digunakan untuk pemeriksaan.
- Bahwa Anak menyesal melakukan perbuatan tersebut

### 3. Putusan Hakim

Amar Pada putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis hakim memutuskan:

- Bahwa unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah, dan anak dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang terdapat pada dakwaan alternatif
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena akibat dari perbuatan Anak bukan hanya merugikan dan membahayakan diri Anak sendiri tetapi juga berbahaya bagi generasi muda lainnya dan dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk itu Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak
- Bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi preventi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Anak
- Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Anak tetapi untuk mengembalikan Anak menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebatas mengenai beratnya pemidanaan terhadap Anak
- Bahwa dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum juga bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara terhadap Anak juga dijatuhi pidana denda, oleh karena Pasal tersebut di junto-kan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelakunya masih tergolong Anak, maka sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pidana Denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini akan dikenakan dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan
- Bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) dompet kecil warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan
- bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
  - Keadaan yang memberatkan
    - Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika ilegal;
  - Keadaan yang meringankan:
    - Anak menyesali perbuatannya
    - Anak belum pernah dipidana
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara
- Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis Putusan Tentang Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak Sudah Tepat Menurut Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk dapat menjelaskan dasar pertimbangan hakim, maka penulis harus mengetahui mengenai tugas hakim. Tugas hakim adalah memberikan keputusan

dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai perilaku, serta kedudukan hukum dalam pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkaranya, sehingga dapat menyelesaikan konflik secara baik sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pihak-pihak manapun (Mustofa 2013).

Pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara, terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. (Rimdan 2012).

Oleh karena hal tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus melihat dari segala aspek yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta persidangan, serta keadaan masyarakat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan pengadilan adalah tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. (Waluyo 2008). Maka peneliti akan menganalisis mengenai putusan 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis mengenai pertimbangan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Adanya putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis bermula dari adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang diperintahkan oleh Edi (seseorang yang memiliki narkoba) untuk menjualkan narkoba golongan I jenis shabu dan dalam putusan ini sesuai dengan alat bukti yang terdapat

pengadilan bahwa urin anak mengandung metamfetamina. Dalam perkara ini anak didakwa pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah.”

Kemudian Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kis mengadili bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan. Selain itu, terbukti pula bahwa urin anak mengandung metamfetamina. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Anak tidak mengajukan saksi yang yang meringankan. Dengan pertimbangan yang memberatkan, bahwa anak tidak membantu pemerintah dalam program memberantas peredaran narkoba secara ilegal, serta pertimbangan yang meringankan yaitu anak menyesali perbuatannya dan anak belum pernah dipidana sebelumnya.

Pertimbangan hakim pada putusan ini kurang mempertimbangkan keadaan keadaan non-yuridis anak tersebut. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah mengenai latar

belakang dari perbuatan terdakwa, akibat hukum yang dilakukan terdakwa kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, serta faktor agama terdakwa. Jika hal-hal tersebut dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat menjadikan penjatuhan pidana lebih tepat. Jika diuraikan maka akan mendapatkan analisa seperti berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Anak

Anak diperintahkan oleh Edi untuk menjualkan narkoba miliknya, dengan harga Rp. 100.000,- dan anak mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- perhari, upah tersebut digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

b) Kondisi Fisik dan Psikis Anak

Anak dalam putusan ini masih berumur 16 tahun, yang artinya anak masih di masa mencari jati diri dan pada masa tersebut anak masih berada pada keadaan yang belum dapat memilah akibat dan resiko apa yang akan diterima pada saat melakukan sesuatu, karena anak dalam rentan usia tersebut tergolong belum dapat berpikir panjang atau belum dapat memprediksi apa yang terjadi untuk kedepannya, maka dari itu anak yang masih berusia remaja harus mendapatkan pengawasan penuh dari orang tua, wali, ataupun pengajar di sekolah karena anak pada usia remaja masih rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Kondisi psikis anak tidak dijelaskan pada putusan tetapi pada fakta persidangan bahwa anak diperintahkan oleh Edi untuk menjualkan narkoba tersebut dan anak baru melakukan pekerjaan tersebut selama 3 (hari).

c) Keadaan Sosial dan Ekonomi Anak

Keadaan sosial anak jika dilihat dari pengakuan anak dalam putusan anak mengakui jika upah yang diberikan oleh Edi digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari fakta tersebut terdapat terdapat kemungkinan jika anak memiliki kekurangan dalam perekonomian dan karena hal tersebut anak menerima pekerjaan tersebut sehingga anak mendapatkan upah, dan upah tersebut digunakan oleh anak untuk

memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan anak baru bekerja bersama Edi selama 3 (tiga) hari yang artinya anak belum lama melakukan pekerjaan tersebut.

Dari keadaan non-yuridis yang telah dijelaskan, pertimbangan hakim juga dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020 Pn.Kis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis dapat ditinjau dari kesesuaian dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dengan melihat fakta hukum yang ada dalam persidangan yang sesuai dengan perbuatan anak, serta melihat unsur – unsur pidana yang telah terpenuhi, yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang pada unsur ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam putusan ini anak mempunyai identitas yang telah tercantum pada surat dakwaan dan tidak dibantah oleh anak yang artinya anak membenarkan hal tersebut, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tetapi untuk menentukan anak melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan atau tidak harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang lain.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang memiliki arti bertentangan dengan hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam putusan ini pada saat diperiksa anak kedatangan membawa narkoba dalam plastik klip yang hal tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena hal tersebut makan

anak telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum.

- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Fakta dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dusun IX Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1 telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib yang menyatakan jika ada orang yang memiliki dan menjual narkotika jenis shabu di Dusun IX Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara dan atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1 melakukan penyelidikan dan saat tiba di lokasi Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1 melihat Anak yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut sedang duduk-duduk di teras sebuah warung sehingga terhadap Anak dilakukan penangkapan dan pengeledahan. Dari pengeledahan terhadap Anak dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil berwarna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) plastik klip kecil transparan kosong, dan dari hasil interogasi Anak mengakui jika 5 (lima) plastik klip kecil transparan yang berisi kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang diperoleh Anak dari Edi untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana dengan menjual narkotika jenis shabu tersebut Anak memperoleh upah dari Edi berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya. Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis shabu tersebut sehingga

Anak beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku untuk proses selanjutnya. Maka artinya, anak terbukti dengan unsur ini karena anak memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Penuntut umum dalam putusan ini telah menyusun dakwaan pertama dan kedua, dimana kedua putusan tersebut menggunakan dasar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan hakim yang telah mengajukan penelitian pada Pembimbing kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatra Utara, Lembaga Kemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku dengan kesimpulan dan saran jika anak harus dipidana maka anak harus dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Lalu sesuai dengan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Minimum khusus Pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak. Serta pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pasal yang didakwakan oleh penuntut umum bersifat kumulatif yaitu selain anak dijatuhi pidana penjara anak juga dijatuhi pidana denda, maka karena pada pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pidana Denda akan dikenakan dengan pelatihan kerja dengan waktu yang telah ditentukan pada putusan ini. Dengan alat bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal shabu dan 2 (dua) saksi dari kepolisian yang menangkap anak tersebut yang diajukan dalam persidangan maka alat bukti dianggap sah. Dengan hal tersebut hakim setuju dengan dakwaan kedua penuntut umum yang menjelaskan bahwa anak melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dikenakan penjatuan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Tetapi terdapat pasal 81 ayat (5) yang menjelaskan bahwa:

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

Yang dalam pasal tersebut memiliki artinya dalam hal ini anak dalam putusan ini dapat dikenakan hukuman selain hukuman penjara, anak dapat dikenakan hukuman berupa tindakan, seperti rehabilitasi, pembinaan, pengawasan, pencabutan hak-hak tertentu dan lain sebagainya. Hukuman tindakan dalam cukup disarankan dalam putusan ini karena, hukuman tindakan cenderung berupaya memberikan pertolongan terhadap anak agar anak tidak melakukan kesalahannya kembali. Karena hukuman penjara umumnya bersifat *punishment* atau hukumannya yang membuat efek jera dalam penerapannya yang hal tersebut disarankan bagi anak karena anak masih memiliki mental yang belum stabil, maka penjatuhan hukuman penjara bagi anak dirasa dapat memberikan tekanan terhadap mental dan psikis anak untuk kedepannya. Meskipun dalam pasal 81 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.”

Tetapi yang terdapat pada fakta pengadilan yang menjelaskan bahwa anak baru bekerja bersama Edi selama 3 (tiga) hari yang artinya anak baru saja melakukan pekerjaan tersebut, maka hal tersebut belum tergolong membahayakan masyarakat, kecuali anak tersebut telah melakukan pekerjaan sebagai perantara yang menjualkan narkoba selama beberapa bulan atau tahun maka hal tersebut dalam digolongkan pada meresahkan masyarakat pada lingkungan sekitarnya, maka karena anak baru saja melakukan pekerjaan yang hanya dalam waktu 3 (tiga) hari belum tergolong meresahkan masyarakat sekitarnya. Maka dengan hal tersebut hendaknya hakim mempertimbangkan pasal 81 ayat (5) tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam putusan ini, sehingga putusan ini dapat dirasa lebih baik bagi anak.

## 2) Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis dapat digunakan untuk menganalisis latar belakang sosial seperti pendidikan,

lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, serta motif anak melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu dampak yang dialami masyarakat dari akibat karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kis hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim, adalah:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran narkoba ilegal
- b. Hal-hal yang meringankan:
  - Anak menyesali perbuatannya
  - Anak belum pernah dipidana

Berdasarkan hal-hal tersebut maka hakim menjatuhkan putusan bahwa karena dasar pertimbangan yuridis yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai memiliki, menyimpang, menguasai, serta menyediakan maka anak dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim dalam putusan ini telah mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan pelatihan kerja yang dijatuhkan untuk anak, yang nantinya dalam pelatihan kerja tersebut dapat menjadi bekal anak dalam melakukan pekerjaannya setelah menjalani masa hukumannya. Tetapi, jika dilihat dalam hal-hal yang meringankan hakim tidak mempertimbangkan jika upah yang diberikan kepada anak digunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang karenanya hal tersebut terdapat pendapat dari peneliti mengenai anak yang memiliki kekurangan dalam perekonomiannya yang mengharuskan anak melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, anak dalam putusan ini masih berusia remaja yang mana dalam usia tersebut anak masih mencari jati dirinya dan perlu mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, serta anak dalam usia tersebut belum dapat berpikir matang atau berpikir secara mendalam mengenai apa yang akan diakibatkan dari tindakannya

tersebut, serta anak dalam putusan ini baru menjalani pekerjaannya selama 3 (hari) yang mana artinya anak baru melakukan pekerjaan tersebut dan anak dalam putusan ini masih berusia 16 (enam belas) tahun yang seharusnya anak tersebut masih duduk dibangku kelas 2 SMA. Maka dengan penjatuhan pidana penjara 1 (tahun) 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dirasa dapat dikurangi atau setidaknya dapat mempertimbangkan hukuman tindakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas.

### 3) Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. (Harahap 2012) Menurut Bagir Manaan, mencerminkan nilai-nilai filosofis dalam hukum diperlukan untuk sarana dalam menjamin keadilan. (Manaan 1992) Keadilan diartikan dengan perbuatan atau perilaku yang adil, untuk sifat adil sendiri adalah perlakuan yang tidak membela salah satu pihak atau tidak berat sebelah. Keadilan sendiri dapat dicontohkan jika dua prinsip terpenuhi, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia mengenai apa yang menjadi haknya.

Dalam putusan 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kis dapat dilihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan anak. Dalam hal tersebut hakim mempunyai penafsiran dengan hasil hakim memutus anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, hakim menganggap bahwa dengan keputusan tersebut telah sesuai dengan anak.

Menurut penulis, hakim dalam putusan ini kurang memperhatikan aspek sosiologis dalam penjatuhan hukumannya karena dalam hal-hal yang memberatkan serta meringankan dan pertimbangan hakim dibawahnya, hakim belum memperhatikan perekonomian anak serta belum mempertimbangkan keadaan anak

pada saat itu, karena dalam fakta persidangan anak dalam putusan tersebut menggunakan upahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang karena hal tersebut bisa terjadi karena anak memiliki kekurangan dalam perekonomiannya sehingga anak menerima pekerjaan tersebut, serta anak masih dalam usia remaja yang mana dalam usia tersebut anak masih perlu bimbingan dari orang tua dan mudah terpengaruh dengan lingkungannya, serta anak belum dapat berpikir panjang mengenai akibat dari perlakuannya, anak cenderung memikirkan pada saat itu tanpa memikirkan akibat dari perlakuannya. Pada putusan ini penulis merasa kurang setuju dengan penjatuhan pidana kepada anak karena setelah membedah aspek yuridis, sosiologis dan filosofis maka terdapat beberapa faktor yang dapat meringankan hukuman yang dapat meringankan anak dalam menjatuhkan hukumannya, selain itu pada putusan ini karena dalam fakta persidangan anak positif mengandung metamfetamina hendaknya dilakukan rehabilitasi terhadap anak tersebut agar anak tidak kecanduan narkoba. Maka dengan putusan ini dirasa belum adil untuk anak, karena hakim kurang melihat aspek sosiologi dari anak tersebut.

## 2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Pasal 67 Undang – Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak memegang peranan penting dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa karena mereka dianggap sebagai pewaris dan penerus negara di masa depan. Anak berpotensi untuk berperan aktif mempertahankan eksistensi negara. Sebagai penerus bangsa, anak Indonesia memiliki tugas yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa (Hidayat 2018). Anak yang berada dalam masa remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dalam masa remaja anak cenderung lebih peka terhadap keadaan sekitarnya hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan emosional

anak sering mengalami perubahan. Anak dalam masa remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap suatu hal yang baik ataupun buruk (Mulyono 1989). Perilaku yang tidak diinginkan dapat terjadi disebabkan oleh rendahnya kemampuan anak untuk menangani situasi yang akan terjadi. Anak remaja sering melakukan perbuatan menyimpang atau melawan hukum hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor dari unsur teknologi, gaya hidup yang berdampak pada perilaku anak, serta lingkungan sekitar anak (Rahman 2004). Pada zaman sekarang ini kenakalan yang dilakukan anak cukup beragam, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika ini tidak memandang usia, dari anak kecil sampai orang dewasa dapat terkena dampak dari penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan mengenai penyalahgunaan narkotika serta membuat peraturan yang dikhususkan untuk melindungi hak-hak korban penyalahgunaan narkotika. Untuk perlindungan anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkotika sendiri terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara psikologis anak merupakan kelompok yang rentan dalam penyalahgunaan narkotika, anak memiliki hak asasi manusia yang ada sejak anak berada didalam kandungan. Perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu contoh perlindungan hukum untuk hak asasi anak adalah dengan perlindungan hukum pada anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak, karena tidak menutup kemungkinan dalam sistem peradilan anak psikis anak akan mengalami gangguan

yang berdampak pada anak nantinya setelah menjalani masa tahanannya. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melakukan perlindungan kepada anak. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Dalam putusan ini anak terkena kasus penyalahgunaan narkotika. Anak dalam putusan ini diperintahkan menjadi perantara jual beli narkotika oleh Edi, yang artinya dalam putusan ini anak berperan sebagai pelaku dalam jual beli narkotika tersebut. Tetapi meski demikian anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika terdapat dalam pasal 67 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut mengatur bahwa:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan serta anak yang terlibat dalam produksi serta distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif harus dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, serta rehabilitasi, yang artinya meskipun anak bertindak sebagai pelaku, anak adalah korban dari penyalahgunaan narkotika.

Pada putusan ini hakim menjatuhkan anak hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Jika dibedah pada pasal 67 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak harus mendapatkan pengawasan dan pencegahan dengan penjatuhan pidana berupa tindakan akan dirasa lebih sesuai untuk anak dalam putusan ini, agar anak dapat mengetahui kesalahannya serta dapat mencegah anak tersebut melakukan tindak pidana lagi untuk kedepannya, untuk pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar anak serta dengan pengawasan dari orang tua karena anak berada dalam masa remaja yang masih mencari-cari jati diri dan mudah terpengaruh maka pentingnya pengawasan dilakukan dari lingkungan rumah, sekolah, dll. Lalu untuk perawatan dan rehabilitasi anak hakim belum sepenuhnya melakukan hal tersebut, karena dalam putusan ini sesuai dengan barang bukti yang tertera bahwa urin anak mengandung metamfetamina, yang artinya anak tersebut sempat mengkonsumsi narkoba. Tetapi dalam hakim dalam putusan ini belum mengupayakan anak untuk melakukan rehabilitasi, hal tersebut dapat disebabkan karena dalam fakta yang ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah kurang mencukupi dalam mengupayakan setiap orang atau anak yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengkonsumsi narkoba untuk diberikan rehabilitasi yang mengakibatkan hakim dalam putusan ini belum mengupayakan hal tersebut dalam penjatuhan hukuman pada anak tersebut, rehabilitasi untuk anak memang sangat disarankan agar setelah keluar dari masa tahanan anak tidak menggunakan narkoba lagi, tetapi karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rehabilitasi pada kasus pengguna narkoba. Untuk perawatan maka perlu menyarankan anak untuk menjalankan konsultasi kepada dokter atau ahli mengenai psikis dan mental anak. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang berada dalam masa hukuman atau sebelum masa hukuman anak merasa takut berlebih atau cemas yang berlebih yang membuat anak

tidak percaya diri atau takut kepada lingkungan sekitarnya. Karena pada saat setelah melakukan masa tahanan maka anak akan selalu mengingat proses-proses persidangan yang anak lalui sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan merasakan cemas, takut, malu, gelisah dan menyalahkan dirinya sendiri yang dapat memicu hal lain, seperti penyakit pada mental anak Karena anak sebagai makhluk yang termasuk kelompok rentan, anak belum mampu melindungi hak-haknya secara sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. (Gultom 2015)

Maka karena hal tersebut pentingnya pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan, pencegahan, pengawasan, perawatan serta rehabilitasi pada anak sangat perlu dilakukan bukan hanya pada saat anak masuk dalam peradilan pidana tetapi juga pada saat di lingkungan sekitar anak. Karena anak adalah seseorang yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, anak cenderung meniru perilaku orang yang dianggap baik olehnya tanpa mengetahui hal tersebut berdampak baik atau buruk bagi anak itu sendiri. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum ataupun masyarakat adalah pembekalan mengenai peraturan-peraturan serta mengenai penyalahgunaan narkoba, hal tersebut harus dilakukan pada semua kalangan dari berbagai umur agar tidak terjerumus pada kasus penyalahgunaan narkoba.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas yang telah peneliti tuliskan, maka dapat disimpulkan:

- 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis dirasa kurang tepat dalam penjatuhan pidana, dalam putusan ini hakim kurang memperhatikan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Sistem Peradilan Pidana Anak serta

belum memperhatikan faktor sosiologi dan filosofis anak dalam putusan ini. Dalam putusan ini hakim kurang mempertimbangkan faktor non-yuridis yang terjadi pada anak dalam menjatuhkan hukumannya, karena pertimbangan yang harus diambil oleh hakim tidak hanya dari undang-undang tetapi harus memperhatikan keadaan anak serta pernyataan dari anak yang menyebutkan bahwa anak dalam putusan ini menggunakan upahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

- 2) Dalam putusan ini hakim belum melaksanakan dengan benar pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak karena hakim belum melaksanakan beberapa aspek yang terdapat dalam pasal tersebut, karena meskipun anak berhadapan dengan hukum hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak serta dalam pasal tersebut anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Hakim ketika memutuskan perkara terhadap penjatuhan hukuman hendaknya memperhatikan faktor-faktor diluar faktor yuridis, agar dalam menjatuhkan hukuman hakim anak maupun orang dewasa yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh rasa adil serta dapat mempercayai hukum yang ada.
- 2) Dalam menjatuhkan pembedaan hakim harus melihat undang-undang perlindungan anak, karena dalam putusan hakim menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hakim juga harus memperhatikan kesejahteraan anak. Serta hendaknya pemerintah dapat

menambahkan anggaran yang digunakan untuk rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkoba, karena rehabilitasi sangat penting dalam penyembuhan dalam kasus narkoba, agar pelaku tidak menggunakan narkoba lagi setelah perjalanan hukumannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syarifuddin Hidayat, et.all, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, Salam: Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Bagir Manan, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia", (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkoba dan Psiktropika "Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing
- Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius
- Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Djamil, Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Emeliana, Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: C.V.Utomo.
- Fuady Primaharsya. 2015. *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustika.
- Gultom, Maidin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

- Indonesia, Bandung: PT. Refiks Aditama.
- Hidayani, Fika. 2009. "Bahaya Narkoba". Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- Humas-BNN. 2020. "Golongan Narkoba" Dalam *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan*
- Leden, Marpaung. 2012. *Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majid, Abdul. 2010. "Bahaya Penyalahguna Narkoba". Semarang: Alprin.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006)
- Mukti Aro. 2004 . *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Permana L.H. 2016. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keasusilaan". Lampung, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Riska Vidya. 2017. "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak". *Mahkamah Agung Republik Indonesia*
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Divers dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simangunsong J. 2015. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja". *E-jurnal*. Sutejdo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siti-Wulandari. 2022. "Bukan Hanya Berbahaya Bagi Tubuh, Penyalahgunaan Narkoba Juga Membuat Pemakaian Akan Dijerat Undang-Undang Yang Berlaku", *brilio.net*
- Shanti-Rachmadsyah. 2017. "Kedudukan Anak Dalam Hukum", *hukum online*
- Rahman, Taufiqdako. 2004. *Kenakalan Remaja*, cet-2 Jakarta : Rineka Cipta
- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional "dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika"*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Wildan Suyuthi Mustofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74 2
- Rimdan, "kekuasaan kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Kamus**
- KBBI., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia "Edisi Ketiga"*. Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan dan Perundang-undangan**
- Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

